

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**2021**

**Kpt 57/PP.07/1705/2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma , maka perlu membentuk dan menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, yaitu Facebook : *KPU Kabupaten Seluma (fanpage)*; Twitter : *@kpukabseluma*; Instagram : *@Kpu\_kabupaten\_seluma*; Youtube : *KPU Kabupaten Seluma*.  
Susunan Akun Media Sosial Resmi terlampir dalam keputusan ini.
- CATATAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 November 2021.  
2. Lampiran 2 (dua) halaman.